



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PUTUSAN

2. Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN. Bla.

3.

4. **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5.

6. Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

7. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Blora Unit Jepon yang berkedudukan di Jalan Raya Blora – Cepu KM.08 No. 66, Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- i. Agung Prasetyo Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
- ii. Sri Hono Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Jepon;
- iii. Hendry Rismantoko Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Jepon;
- iv. Hadi Imam Muklis Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Jepon;
- v. Yohanes Eka Hestu Prayoga Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
- vi. Sadida Fathurrahman Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
- vii. Idham Arami Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;

8. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.4666- KC-VIII/MKR/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 8 Agustus 2024 dibawah register nomor 148/SK/Pdt/2024/PN Bla;

9. Lawan

1. Suprpto, Tempat & Tanggal Lahir: Semarang, 3 Juni 1980, Jenis Kelamin: laki-laki, Alamat : Tempellemahbang RT 001 RW 004 Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, sebagai Tergugat I ;

2. Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sarniati, Tempat & Tanggal Lahir: Blora, 10 Juni 1982 Jenis Kelamin: perempuan, Alamat Tempellemahbang RT 001 RW 004 Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, sebagai Tergugat II,
10. Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
11. Pengadilan Negeri tersebut;
12. Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
13. Mendengar pihak yang berperkara;
14. Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

15. TENTANG DUDUK PERKARA

16. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan Nomor Register 45/Pdt.G.S/2024/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Selanjutnya disebut **SPH (Surat Pengakuan Hutang) No: PK200869F2/5832/08/2020** Tanggal **27 Agustus 2020** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-032793-10-0**;

2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok **Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)**, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat pada 60 bulan (Bulanan) selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.716.599,- yang terdiri dari:

17. Angsuran Pokok sebesar Rp. 949.932,- Dan

18. Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.766.667,-

b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 60 bulan lunas mulai tanggal 27 Agustus 2020 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Agustus 2020 selambat-lambatnya tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat

2. Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor
45/Pdt.G.S/2024/PN Bla



menyerahkan agunan berupa tanah pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01182 An. Sarniati Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 266 M² Surat Ukur No. 00865/Tempellemahbang/2015 tanggal 10 Juni 2015 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Yani Dwi Rahayu SH. Mkn. Dengan APHT No. 690/2017 sudah muncul SHT No. 02289/2017 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,

i. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) **SPH (Surat Pengakuan Hutang) No: PK200869F2/5832/08/2020 Tanggal 27 Agustus 2020** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-032793-10-0**; yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan Sebesar Rp. 2.716.599,- yang terdiri dari:

19. Angsuran Pokok sebesar Rp. 949.932,- Dan

20. Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.766.667,-

4. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPPK tersebut di atas sejak bulan Agustus 2020 sehingga

2. Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor
45/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Juli 2024 adalah sebesar **Rp. 130.735.550,00 (Seratus Tiga Puluhan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluhan Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluhan Rupiah)** dengan rincian:

2. Tunggakan Pokok : Rp. 84.848.569,-
3. Tunggakan Bunga : Rp. 45.886.981,-
 - i. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),
 - ii. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B./UD-07/06/2021 tertanggal 03 Juni 2021,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.150/UD-08/08/2021 tertanggal 03 Agustus 2021,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.160/UD-10/08/2021, tertanggal 20 Agustus 2021,
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak **SPH (Surat Pengakuan Hutang) No: PK200869F2/5832/08/2020** Tanggal **27 Agustus 2020** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-032793-10-0**; yang ditandatangani Para Tergugat;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada

2. Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor
45/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar **Rp. 130.735.550,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)**

i. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

7. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa:

❖ Tanah Pertanian yang saat ini terletak di Desa Tempellemahbang Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Milik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01182 An. Sarniati Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 266 M² Surat Ukur No. 00865/Tempellemahbang/2015 tanggal 10 Juni 2015; Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Yani Dwi Rahayu SH. Mkn. Dengan APHT No. 690/2017 sudah muncul SHT No. 02289/2017 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

4. **sehingga pada saat putusan** dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang `yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah

2. Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Milik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01182 An. Sarniati Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 266 M² Surat Ukur No. 00865/Tempellemahbang/2015 tanggal 10 Juni 2015;

1. Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti - bukti sebagai berikut:

2. Bukti Surat:

1. P-1: Copy dari Asli **SPH (Surat Pengakuan Hutang) No: PK200869F2/5832/08/2020** Tanggal **27 Agustus 2020** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-032793-10-0**; berikut lampirannya;

3. Keterangan Singkat :

4. Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan,

- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap 60 (Enam puluh) bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.716.599,- yang terdiri dari:

5. Angsuran Pokok sebesar Rp. 949.932,- Dan

6. Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.766.667,-

- c. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 60 bulan lunas mulai tanggal 27 Agustus 2020 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat selambat-lambatnya tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P-2: Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 27 Agustus 2020;

7. Keterangan Singkat :

8. Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 2.716.599,- yang terdiri dari:

9. Angsuran Pokok sebesar Rp. 949.932,- Dan

10. Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.766.667,-

3. P-3: Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P-4: Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

5. P-5: Copy Kartu Keluarga (KK) Para Tergugat;

2. Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor
45/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Keterangan Singkat :

12. Bukti P-3 dan P-5 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani **SPH (Surat Pengakuan Hutang) No: PK200869F2/5832/08/2020** Tanggal **27 Agustus 2020** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-032793-10-0**; serta dan menerima Retrukturisasi kredit dari Penggugat;

6. P-6: Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik Milik (SHM) No. 01182 An. Sarniati Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 266 M² Surat Ukur No. 00865/Tempellemahbang/2015 tanggal 10 Juni 2015;

7. P-7: Copy dari Asli Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

8. P-8: Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

9. P-9: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

13. Keterangan Singkat:

14. Bukti P-7 s/d P-8 membuktikan bahwa:

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Milik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01182 An. Sarniati Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 266 M² Surat Ukur No. 00865/Tempellemahbang/2015 tanggal 10 Juni 2015;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

10. P-10: Copy dari Asli Syarat - syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit yang ditandatangani Para Tergugat;

11. P-11: Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi Bulan Juli 2024;

12. P-12: Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal Juli 2024;

2. Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bla



15. Keterangan Singkat:

5. Bukti P- 11 dan P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal Juli 2023 hutangnya kondisi Macet dan harus dilunasi sebesar **Rp. 130.735.550,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)** dengan rincian:

6. Tunggakan Pokok : Rp. 84.848.569,-

7. Tunggakan Bunga : Rp. 45.886.981,-

13. P-13: copy dari Surat Peringatan 1 No. B./UD-07/06/2021 tertanggal 03 Juni 2021,

14. P-14: copy dari Surat Peringatan 2 No. B.150/UD-08/08/2021 tertanggal 03 Agustus 2021,

15. P-15: copy dari Surat Peringatan 3 No. B.160/UD-10/08/2021, tertanggal 20 Agustus 2021,

1. Keterangan singkat:

2. Bukti P-13 s/d Bukti P-15 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

3. **MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

8. I. Primair

i. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, **SPH**

2. Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor
45/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Pengakuan Hutang) No: PK200869F2/5832/08/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 Dengan Nomor Rekening Pinjaman 5832-01-032793-10-0;

- ii. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada **SPH (Surat Pengakuan Hutang) No: PK200869F2/5832/08/2020 Tanggal 27 Agustus 2020** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-032793-10-0**;
- iii. Menghukum Para Tergugat kepada Penggugat membayar sisa pinjaman sebesar **Rp. 130.735.550,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)**;
- iv. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat **Surat Kuasa Menjual Agunan** yang ditandatangani Para Tergugat;
- v. Menyatakan sah dan berharga **sita jaminan** dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah Pertanian yang saat ini terletak di Desa Tempellemahbang Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Milik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01182 An. Sarniati Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 266 M² Surat Ukur No. 00865/Tempellemahbang/2015 tanggal 10 Juni 2015;
- vi. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 130.735.550,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)** secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah Pertanian yang terletak di Desa Kemiri, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Milik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01182 An. Sarniati Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 266 M² Surat Ukur No. 00865/Tempellemahbang/2015 tanggal 10 Juni 2015 melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
- vii. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang

2. Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bla



timbul;

1. **II. Subsidair:**

2. **Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

3. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, pihak Para Tergugat hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim mengupayakan agar perkara ini diselesaikan dengan perdamaian diantara para pihak;

4. Menimbang, bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik;

5. Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

6. Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

7. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK200869F2/5823/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;

1. Fotokopi tanda terima hutang tertanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nama: Suprpto, NIK: 3316080308800006, selanjutnya diberi tanda P-3;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nama: Sarniati, NIK: 3316085006820001, selanjutnya diberi tanda P-4;

11. Fotokopi Kartu keluarga (KK) Nomor: 3316080800229 atas nama Kepala Keluarga Suprpto, selanjutnya diberi tanda P-5;

12. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik No. 01182 Desa / Kelurahan: Tempellemahbang, Kecamatan: Jepon, Kabupaten / Kota : Blora Provinsi : Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P-6;

2. Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor
45/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 02289/2017 Kabupaten / Kota: Blora Provinsi: Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P-7;

1. Fotokopi syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit, selanjutnya diberi tanda P-8;
2. Fotokopi Rekening Koran atas nama Suprpto, selanjutnya diberi tanda P-9;
3. Fotokopi Payoff Inquiry atas Nama Pendek Suprpto Nomor CIF: SLLI851, selanjutnya diberi tanda P-10;

14. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan I tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;

15. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan II Tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;

16. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan III Tanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-13;

1. Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Untuk bukti surat P-3 sampai dengan P-5, P-11 dan P -12 setelah Hakim memeriksa bukti surat-surat tersebut, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopinya tanpa ditunjukkan aslinya dan untuk bukti P-9 dan P-10 fotokpi dari Printout yang bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menghadirkan Saksi;

3. Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

4. Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

5. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

2. Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi / Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya;

7. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengenai dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang telah dilampirkan pada saat pengajuan perkara telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat atau tidak;

8. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan oleh karena gugatan Penggugat diajukan secara elektronik maka terhadap bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya kecuali terhadap bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-5, P- 9 sampai P-12 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

9. Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat, bukti P-3, P-4 dan P-5, dapat dilihat baik Penggugat mau pun Para Tergugat dalam perkara a quo berkedudukan di Kabupaten Blora tepatnya di Kecamatan Jepon, oleh karenanya telah tepat perkara ini diajukan dengan gugatan sederhana dan diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

10. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan diantara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (P-1), dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi atau cidera janji atau tidak;

11. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

2. Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor
45/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menimbang, bahwa perikatan dimaksud dalam perkara ini adalah terhadap Surat Pengakuan Hutang (Bukti P-1), setelah mempelajari dan mencermati bukti P-1, dan P-2 dapat diketahui Para Tergugat memiliki pinjaman pada penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 bulan yang dalam perikatan tersebut Para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Penggugat berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01182 yang terletak di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora (P-6) dan telah dibuat Sertifikat Hak Tanggungan nomor :02289/2017 (P-7);

13. Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari antara P-1 Surat Pengakuan Hutang dan juga P-7 yang merupakan Sertifikat Hak Tanggungan, Hakim melihat ada ketidak sesuaian antara Posita yang didalilkan oleh Penggugat dengan bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat, dalam hal berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 27 Agustus tahun 2020, sedangkan untuk Sertifikat Hak Tanggungan dikeluarkan pada tahun 2017;

14. Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat ada suatu peristiwa yang hilang atau tidak didalilkan oleh Penggugat dalam perkara A Quo, karena bagaimana mungkin seseorang yang berhutang ditahun 2020 untuk hak tanggungannya dikeluarkan tahun 2017, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menceritakan secara rinci peristiwa Hukum antara penggugat dengan Para Tergugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

16. Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

2. Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bla



17. **MENGADILI:**

- i. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- ii. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

18.

19. Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, berdasarkan penetapan nomor 45/Pdt.G.S/2024/Pn Bla tanggal 2 Agustus 2024, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

20.

21.	Panitera Pengganti	H a k i m
22.		
23.	TTD	TTD
24.		
25.	Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom, S.H., M.H.	Suryo Jatmiko Mahartoyo S, S.H.

26.

27.

28.

29.

30. Perincian Biaya Perkara:

31.	-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
32.	-	Pemberkasas/ATK	Rp	75.000,00
33.	-	Penggandaan	Rp	32.000,00
34.	-	Panggilan	Rp	56.000,00
35.	-	PNBP	Rp	30.000,00
36.	-	Redaksi	Rp	10.000,00
37.	-	Meterai	Rp	10.000,00
38.	J u m l a h		Rp	243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
39.				

2. Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bla